

PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI

Firman¹, Rudin. M², Moh.Agus Rahmat³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.

DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi

Tengah

Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran camat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi. (2) Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan koordinasi antara camat, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat (3) Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih sebanyak empat orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Pengumpulan data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Verifikasi (5) Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan; (1). Peran camat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi sangat strategis dan multidimensional. Camat berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, pembina dan pengawas yang memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata kunci; Pemberdayaan, Masyarakat dan camat.

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To identify and describe the role of the sub-district head in the community empowerment process in West Marawola District, Sigi Regency. (2) To analyze the forms of coordination between the sub-district head, village government, and community organizations in supporting community empowerment efforts in West Marawola District. (3) To identify and analyze the supporting and inhibiting factors of the sub-district head's role in community empowerment in West Marawola District. This study is a qualitative study with four selected informants. Data collection used observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used were: (1) Data collection (2) Data reduction (3) Data presentation (4) Verification (5) Conclusion. Based on the results of the research and analysis conducted by the researcher, the following conclusions can be drawn: (1) The role of the sub-district head in the community empowerment process in West Marawola District, Sigi Regency is very strategic and multidimensional. The sub-district head functions as a coordinator, facilitator, mentor, and supervisor, ensuring that community empowerment programs are implemented in accordance with local needs and regional government policies.

Keywords; *Empowerment, Community and Sub-district Head.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam era otonomi membawa perubahan signifikan terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada level kecamatan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik. Kecamatan memegang peran penting sebagai unit pemerintahan yang berfungsi mengoordinasikan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan administratif. Dalam kerangka regulasi, peran kecamatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa camat memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman masyarakat,

pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan desa/kelurahan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memperjelas bahwa camat bertanggung jawab memfasilitasi partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dalam berbagai program pembangunan.¹

Implementasi berbagai ketentuan tersebut di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fenomena ini tampak jelas di banyak kecamatan di Indonesia, termasuk Kecamatan Marawola Barat di Kabupaten Sigi. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu kecamatan yang terdampak cukup berat akibat bencana gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami pada tahun 2018. Dampak bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memperlemah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hingga beberapa tahun setelahnya, sebagian desa masih berjuang memulihkan aktivitas ekonomi, membangun kembali fasilitas umum, dan memperkuat struktur sosial mereka. Kondisi inilah yang membuat peran camat menjadi semakin krusial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pemulihan dan pembangunan berkelanjutan.

Di Kecamatan Marawola Barat, masih ditemukan berbagai fenomena yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Beberapa desa dilaporkan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses perencanaan pembangunan. Musrenbang kecamatan, misalnya, sering kali hanya dihadiri oleh sebagian kecil perwakilan masyarakat,

¹ Arifin, J., Kurnia, D., & Septiansyah, B. (2025). Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara program pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Beberapa kelompok masyarakat juga merasa belum mendapatkan informasi dan sosialisasi yang memadai terkait program pemberdayaan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Fenomena lainnya adalah terkait masih terbatasnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Padahal, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, banyak program pemberdayaan menjadi tidak efektif, tidak berkelanjutan, atau tidak tepat sasaran. Hal ini juga terlihat dari minimnya pendampingan intensif dari kecamatan dalam rangka penguatan kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan kelompok usaha bersama yang sebenarnya berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal di Marawola Barat.²

Alasan pemilihan judul Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat Marawola Barat Kabupaten Sigi berangkat dari realitas bahwa wilayah ini membutuhkan model pemberdayaan yang lebih adaptif, intensif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kecamatan Marawola Barat, dengan kondisi

² Arifin, Z., & Sunarsi, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Partisipatif di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 145–156.

geografis sebagian wilayah perbukitan dan sebagian dataran, menghadapi tantangan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Beberapa wilayah masih mengalami akses transportasi yang terbatas dan sarana penunjang ekonomi yang belum sempurna. Kondisi ini menuntut camat untuk memiliki strategi pemberdayaan yang berbasis pada karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara efektif.

Selain itu, Kabupaten Sigi secara umum sedang mendorong percepatan pembangunan pasca-bencana. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif camat sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana peran camat dalam menggerakkan potensi masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan mendorong partisipasi dalam pembangunan. Mengingat regulasi telah memberikan ruang yang luas bagi camat untuk bertindak sebagai fasilitator, inovator, dan penggerak pembangunan, menarik untuk dikaji sejauh mana peran tersebut benar-benar dijalankan dalam konteks Kecamatan Marawola Barat.³

Lebih jauh, perhatian terhadap Kecamatan Marawola Barat juga relevan karena wilayah ini memiliki sejumlah potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan usaha mikro yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan. Namun tanpa dukungan koordinasi, pembinaan, dan fasilitas dari kecamatan, potensi tersebut sulit berkembang optimal. Inilah yang menjadikan peran camat sebagai fokus penting dalam kajian ini, terutama dalam

³ Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta

konteks pemulihan pasca-bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran camat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan koordinasi camat dengan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan,

⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat .

D. PEMBAHASAN

1. Sejarah Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi

Kecamatan Marawola Barat merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam, yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, Marawola Barat mengalami perubahan signifikan, baik dalam hal administrasi pemerintahan, infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat. Artikel ini akan mengulas sejarah Kecamatan Marawola Barat, dari asal-usul nama, pembentukan wilayah, hingga perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi seiring berjalannya waktu.

1. Asal-Usul Nama Marawola Barat

Nama Marawola memiliki akar sejarah yang dalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut cerita yang berkembang di

⁵ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

masyarakat, nama Marawola berasal dari kata Mara yang berarti tempat bertemu dan Wola yang berarti pertemuan atau berkumpul. Hal ini menggambarkan sejarah sosial masyarakat yang dulunya sering berkumpul di suatu tempat yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Marawola Barat untuk membahas berbagai urusan adat dan sosial.

Secara tradisional, masyarakat Marawola Barat dikenal dengan kearifan lokal yang mengutamakan prinsip gotong-royong dan kebersamaan. Wilayah Marawola Barat sendiri adalah kawasan yang kaya dengan budaya, yang mayoritas penduduknya berasal dari berbagai suku bangsa, termasuk suku Kaili yang merupakan suku asli Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, nama Marawola mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan yang menjadi ciri khas masyarakat setempat.

2. Pembentukan Kecamatan Marawola Barat

Kecamatan Marawola Barat adalah salah satu kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi, yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Donggala, resmi berdiri sebagai kabupaten yang terpisah pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan pemekaran ini, Kecamatan Marawola Barat menjadi salah satu wilayah administratif yang penting di Kabupaten Sigi.

Sebelum pemekaran tersebut, Kecamatan Marawola Barat masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Donggala. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pengelolaan wilayah yang lebih efisien, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan pemekaran Kabupaten Sigi. Pembentukan Kabupaten Sigi bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan

pemerataan pembangunan di wilayah tersebut, serta memberikan perhatian lebih kepada kecamatan-kecamatan yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Donggala.

Kecamatan Marawola Barat, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Marawola, dipisahkan menjadi kecamatan sendiri setelah pemekaran Kabupaten Sigi. Sebagai kecamatan yang baru, Marawola Barat harus memulai banyak program pembangunan, baik di bidang pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Pembentukan kecamatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat, dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah kecamatan untuk mengelola sumber daya lebih optimal.

1. Analisis Peran Camat dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi

a. Peran Koordinatif Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran koordinatif merupakan salah satu fungsi utama camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, khususnya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki kedudukan strategis untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah kabupaten serta mengintegrasikannya dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam konteks ini, camat bertindak sebagai penghubung (*linking agent*) antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat.⁶

⁶ Syahnara, H., & Rahman, K. (2025). Efektivitas Tugas Pendamping Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 391-397.

Di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, peran koordinatif camat terlihat dalam upaya menyelaraskan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, perangkat daerah, serta lembaga kemasyarakatan. Camat mengoordinasikan perencanaan pembangunan melalui forum-forum resmi seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan, rapat koordinasi pemerintahan, dan pertemuan lintas sektor. Melalui mekanisme koordinasi ini, camat berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara parsial dan saling tumpang tindih.

Koordinasi yang dilakukan camat juga mencakup pengintegrasian program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat. Misalnya, pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa perlu disinergikan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan desa. Tanpa koordinasi yang baik, program-program tersebut berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Selain itu, peran koordinatif camat menjadi semakin penting mengingat keterbatasan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami regulasi serta mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan. Camat berperan dalam memberikan arahan dan penjelasan agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prosedur pelaksanaan program. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga

⁷ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13),1891-1900

substantif, yaitu membangun kesamaan visi dan komitmen dalam pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan peran koordinatif camat di Kecamatan Marawola Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan antar aktor, serta rendahnya kapasitas koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, camat dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang efektif agar mampu mengelola berbagai kepentingan tersebut secara konstruktif demi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

2. Peran Fasilitatif Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran fasilitatif camat dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa mampu mengembangkan potensi serta menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Dalam perspektif pemberdayaan, pemerintah tidak berperan sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang, dukungan, dan sarana bagi masyarakat untuk berkembang.

Di Kecamatan Marawola Barat, camat menjalankan peran fasilitatif dengan mendorong terbentuknya forum-forum dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Camat memfasilitasi proses perencanaan partisipatif, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penyusunan program pemberdayaan yang realistis dan sesuai dengan potensi lokal. Fasilitasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak

hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.⁸

Peran fasilitatif camat juga terlihat dalam pemberian dukungan teknis dan administratif kepada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Camat membantu desa dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan, serta mengakses program-program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Dengan adanya fasilitasi tersebut, kapasitas pemerintah desa dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.

Lebih lanjut, camat berperan dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Fasilitasi ini tidak hanya ditujukan kepada aparatur desa, tetapi juga kepada kelompok masyarakat, seperti kelompok usaha, kelompok perempuan, dan pemuda. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, proses pemberdayaan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.⁹

Meskipun demikian, efektivitas peran fasilitatif camat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menjadi tantangan dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan kelembagaan agar peran fasilitatif camat dapat dijalankan secara optimal.

⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

⁹ Rudin,M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199

3. Peran Partisipatif Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam pemberdayaan. Peran partisipatif camat berkaitan dengan upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberdayaan. Dalam hal ini, camat berfungsi sebagai penggerak partisipasi dan mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Di Kecamatan Marawola Barat, camat berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong pelaksanaan musyawarah desa dan musrenbang kecamatan yang inklusif. Camat memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Peran partisipatif camat juga tercermin dalam pendekatan komunikasi yang dilakukan secara persuasif dan dialogis. Camat membangun hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai agen perubahan yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, camat berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Marawola Barat masih bervariasi. Sebagian masyarakat masih bersifat pasif dan cenderung menunggu inisiatif dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran partisipatif camat perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan masyarakat. Camat dituntut untuk mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses

pembangunan agar partisipasi dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan.

4. Peran Pengawasan Koordinatif Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran pengawasan koordinatif merupakan bagian integral dari tugas camat dalam memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini tidak bersifat represif, tetapi lebih menekankan pada pembinaan dan perbaikan berkelanjutan. Di Kecamatan Marawola Barat, camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa-desa melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Camat memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan pemberdayaan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan program dan anggaran.¹⁰

Pengawasan koordinatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat kecamatan dan instansi terkait. Dengan pendekatan koordinatif, camat tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembinaan yang menekankan pada peningkatan kapasitas, bukan sekadar penegakan aturan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah aparatur dan luasnya wilayah pengawasan.

¹⁰ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13),1891-1900

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis koordinasi dan partisipasi menjadi penting agar peran camat dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif.

5. Analisa Koordinasi Camat dengan Pemerintah Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Marawola Barat

Koordinasi antara camat dan pemerintah desa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat. Kecamatan sebagai perangkat daerah bertugas menjembatani kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dengan implementasinya di tingkat desa. Dalam hal ini, camat berperan sebagai pengarah, fasilitator, dan pengawas terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di desa. Koordinasi yang baik antara camat dan pemerintah desa akan memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran camat dalam koordinasi dengan pemerintah desa di Kecamatan Marawola Barat sangat strategis. Camat bertanggung jawab memastikan bahwa setiap program pemberdayaan yang ada di desa sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, camat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator bagi pemerintah desa agar lebih produktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹¹

Camat memainkan peran koordinatif di tingkat kecamatan dengan mengarahkan dan memberi penjelasan mengenai kebijakan-

¹¹ Mustanir, A., & Yasin, A. (2020). Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Tata Kelola*, 2(2), 101–112.

kebijakan dari pemerintah kabupaten yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Camat bertugas menyampaikan informasi dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan antar desa untuk menciptakan keselarasan program antar desa. Sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, camat juga harus memastikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berada pada level perencanaan, tetapi juga pada tingkat implementasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal.

Pelaksanaan koordinasi antara camat dan pemerintah desa merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi. Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks ini, camat bertindak sebagai koordinator, pembina, dan pengarah bagi pemerintah desa agar program pemberdayaan yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan daerah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Koordinasi antara camat dan pemerintah desa di Kecamatan Marawola Barat pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan pembangunan. Proses perencanaan menjadi tahapan awal yang sangat menentukan arah dan kualitas program pemberdayaan masyarakat. Camat berperan mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan desa melalui keterlibatannya dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

¹² Mocheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
Manullang T, 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.

kecamatan. Dalam forum ini, pemerintah desa menyampaikan usulan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, sementara camat memastikan agar usulan tersebut selaras dengan prioritas pembangunan kecamatan dan kebijakan pemerintah kabupaten.¹³

Melalui koordinasi dalam perencanaan, camat berupaya mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara program desa dan program daerah. Koordinasi ini juga memungkinkan terjadinya integrasi antar desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga program yang dilaksanakan tidak bersifat parsial dan tumpang tindih. Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Selain dalam tahap perencanaan, koordinasi antara camat dan pemerintah desa juga dilaksanakan pada tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Camat berperan dalam memberikan arahan dan pembinaan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, baik yang bersumber dari anggaran desa maupun program pemerintah daerah. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dilaksanakan sesuai dengan rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini, camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa dalam mengatasi

¹³ Syahnara, H., & Rahman, K. (2025). Efektivitas Tugas Pendamping Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 391-397.

berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, minimnya pengalaman dalam mengelola program pemberdayaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, camat memberikan solusi dan arahan agar pemerintah desa mampu melaksanakan program pemberdayaan secara optimal.

Koordinasi antara camat dan pemerintah desa juga mencakup pengelolaan sumber daya dan anggaran untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa dan sumber pendapatan lainnya, namun dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran. Dalam hal ini, camat berperan mengoordinasikan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Camat mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa secara proporsional bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Selain itu, camat juga membantu pemerintah desa dalam mengintegrasikan program pemberdayaan desa dengan program pemerintah kabupaten agar dapat memperoleh dukungan tambahan, baik dari sisi anggaran maupun pendampingan teknis. Koordinasi ini menunjukkan bahwa camat memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pemberdayaan masyarakat.

¹⁴ Siregar, Syofian, 2015. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Pelaksanaan koordinasi antara camat dan pemerintah desa di Kecamatan Marawola Barat juga terlihat dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Camat berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa agar memiliki kemampuan yang memadai dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan ini penting karena kualitas aparatur desa sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan.

Melalui koordinasi pembinaan, camat mendorong aparatur desa untuk memahami prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola program pemberdayaan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹⁵

Koordinasi juga dilakukan dalam tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Camat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan program pemberdayaan. Dalam konteks ini, camat mengoordinasikan kegiatan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

¹⁵ Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, camat bersama pemerintah desa dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program pemberdayaan. Permasalahan tersebut kemudian dibahas secara bersama untuk mencari solusi yang tepat. Pendekatan koordinatif dalam pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Dengan demikian, koordinasi antara camat dan pemerintah desa dalam pengawasan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Namun demikian, pelaksanaan koordinasi antara camat dan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas antar desa, baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa desa masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan melaksanakan program pemberdayaan secara optimal, sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dari camat.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menuntut camat dan pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan, sehingga camat perlu terus

¹⁶ Syahnara, H., & Rahman, K. (2025). Efektivitas Tugas Pendamping Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 391-397.

mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara camat dan pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi. Koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, peningkatan kapasitas, maupun pengawasan, dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara camat dan pemerintah desa perlu terus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

E. KESIMPULAN

1. Peran camat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi sangat strategis dan multidimensional. Camat berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, pembina dan pengawas yang memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal dan kebijakan pemerintah daerah. Melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, camat membantu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Secara keseluruhan, camat memiliki peran kunci dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya di Kecamatan Marawola Barat.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan koordinasi antara camat dan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat berjalan dengan cukup efektif. Camat berperan sebagai penghubung yang mengarahkan, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan agar selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi ini tercermin dalam perencanaan bersama melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), serta dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya yang optimal. Meskipun terdapat tantangan terkait kapasitas aparatur desa dan keterbatasan anggaran, koordinasi yang baik antara camat dan pemerintah desa tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

F. SARAN

1. Camat perlu mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan, serta memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapnya.
2. Camat sebaiknya melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan pemerintah desa, melalui forum seperti musyawarah desa atau rapat koordinasi bulanan, untuk memastikan sinkronisasi program pemberdayaan, pembagian tugas yang jelas, serta pemantauan terhadap progres kegiatan. Selain itu,

camat dapat memfasilitasi pelatihan kapasitas bagi aparatur desa agar lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola program pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

3. Untuk mengatasi faktor pendukung, camat perlu memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan dan memperluas akses masyarakat terhadap program pemberdayaan dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan pembinaan. Sementara itu, untuk mengatasi faktor penghambat, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak jangka panjang dari program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Marawola Barat, dengan fokus pada keberlanjutan dan indikator keberhasilan yang lebih terukur. Selain itu, disarankan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, serta mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberdayaan di daerah terpencil.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, J., Kurnia, D., & Septiansyah, B. (2025). Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Arifin, Z., & Sunarsi, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Partisipatif di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 145–156.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Dirgantara, Hasan, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta: PT . Bartiya Perdana Press, 2018.
- Edi Sutrisno, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Yang Kompetitif*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, Sanapiah, 2013 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fitriani, K. (2022). Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Pemberdayaan Kelembagaan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 11(3), 207–219.
- Handoko, T. Hani, 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Hariyanto, S. (2019). Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah Daerah*, 3(1), 22–33.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara Jakarta

- Hikma, A. (2025). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pembangunan Nagari Salimpaung.
- Kansil, Christine, 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Kasim, Y., & Abdullah, S. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 89–104.
- Manullang. M. 1991. *Manajemen Kepegawaian*. Penerbit. Alumni Bandung.
- Moehariono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Manullang T, 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2016. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2020). Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Tata Kelola*, 2(2), 101–112.
- Nawawi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Yang Kompetitif*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhayati, H., & Yusuf, S. (2019). Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 134–149.
- Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat.

- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance. from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13),1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbessy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Rudin,M, MLF Bakarbessy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10 (1), 186-199
- Syahnara, H., & Rahman, K. (2025). Efektivitas Tugas Pendamping Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 391-397.
- Sarman, S., Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).
- Simamora, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : STIE, YKPN.
- Siregar, Syofian, 2015. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*
.Bandung:Alfabeta